

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA



BADAN PENGELOLA CILETUH-PALABUHANRATU UNESCO GLOBAL GEOPARK (CPUGGp), DENGAN

YAYASAN CIKANANGA KONSERVASI TERPADU - SUKABUMI

TENTANG

PROGRAM KONSERVASI SATWA LIAR, TUMBUHAN ALAM DAN EKOSISTEMNYA DI KAWASAN CILETUH-PALABUHANRATU UNESCO GLOBAL GEOPARK (CPUGGp)

NOMOR: 556/10-PKS/x/2020

NOMOR: 001 /YCKT - Dir / x /2020

Pada hari ini, Jum'at tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (16 - 10 - 2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. ZAINUL S.

: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi selaku Ketua Badan Pengelola CPUGGP berdasarkan Keputusan Bupati sukabumi Nomor : 556/Kep/742-Dispar/2019 tanggal 5 Agustus 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor : 074/6670-Kerjasama tanggal 14 Oktober 2020, berkedudukan di Jl. Raya Citepus Km. 3 No. 32 Citepus Palabuhanratu, untuk selanjutnya disebut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. RESIT SÖZER

: Direktur Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu, berdasarkan Akte Notaris No. 37 tanggal 30 Maret 2010 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. AHU-1942.AH.01.04 tahun 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu, berkedudukan di Kp. Cikananga, Desa Cisitu, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) yang terletak di Kabupaten Sukabumi, memiliki sejumlah keragaman geologi, biologi dan budaya, yang mengusung tema Fosil Subduksi, Plato Jampang dan Pergeseran Jalur Magmatik.
- 2. Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) Kabupaten Sukabumi terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, meliputi 74 (tujuh puluh empat)

Desa, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 556/Kep. 67-Rek/2020 tentang Kawasan Kawasan *UNESCO Global Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu (UGGpCP) Kabupaten Sukabumi. Kecamatan dan Desa yang dimaksud, yaitu :

- a. Kecamatan Ciemas, meliputi 9 (Sembilan) Desa, yaitu : Sidamulya, Ciwaru, Tamanjaya, Mekarjaya, Ciemas, Girimukti, Mandrajaya, Mekarsakti dan Cibenda;
- Kecamatan Ciracap, meliputi 8 (delapan) Desa, yaitu : Gunungbatu, Cikangkung, Purwasedar, Ciracap, Pasirpanjang, Mekarsari, Pangumbahan dan Ujung Genteng;
- c. Kecamatan Waluran, meliputi 6 (enam) Desa, yaitu : Caringin Nunggal, Waluran, Mangunjaya, Mekar Mukti, Waluran Mandiri dan Sukamukti;
- d. Kecamatan Surade, meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu : Pasiripis, Buniwangi, Cipeundeuy, Gunung Sungging, Citanglar, Jagamukti, Swakarya, Kadaleman, Wanasari, Sirnasari, Sukatani dan Kademangan;
- e. Kecamatan Palabuhanratu, meliputi 10 (sepuluh) Desa, yaitu: Citarik, Palabuhanratu, Citepus, Cibodas, Cimanggu, Cikadu, Tonjong, Pasirsuren, Jayanti dan Buniwangi;
- f. Kecamatan Simpenan, meliputi 7 (tujuh) Desa, yaitu : Cihaur, Kertajaya, Loji, Cidadap, Cibuntu, Mekarasih dan Sangrawayang;
- g. Kecamatan Cisolok, meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu: Pasirbaru, Cikahuripan, Wangunsari, Karangpapak, Sirnaresmi, Cicadas, Cikelat, Gunung Kramat, Gunung Tanjung, Caringin, Sukarame, Cisolok dan Wanajaya; dan
- h. Kecamatan Cikakak, meliputi 9 (Sembilan) Desa, yaitu : Cimaja, Cikakak, Sukamaju, Cirendang, Ridogalih, Margalaksana, Sirnarasa, Gandasoli dan Cileungsing.
- 3. Bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu Nomor: 119/09 Kesber/II/2020 dan Nomor: 016/YCKT Adm/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Cileutuh Palabuhanratu UNESCO Global (CPUGGp).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Konservasi Satwa Liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagi berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Konservasi Satwa Liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Program Konservasi Satwa Liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp.

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Program Konservasi Satwa Liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- 1. Kampanye Edukasi dan Penyadartahuan Konservasi Satwa Liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp;
- 2. Konservasi In-Situ Satwa Liar dan Tumbuhan Alam di Kawasan CPUGGp;
- 3. Pemanfaatan Satwa Liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp secara berkelanjutan;
- 4. Konservasi Eks-Situ Satwa Liar dan Tumbuhan Alam di Kawasan CPUGGp; dan
- 5. Konservasi Air yang mencakup: Rehabilitasi Mata Air, Rehabilitasi daerah tangkapan air (DTA), Remediasi Sempadan Sungai dan daerah aliran sungai (DAS), serta Pemulihan Spesies Biota Air.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dan mengharmonisasikan kegiatan yang berkaitan dengan Program Konservasi Satwa Liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp.
- (2) **PIHAK KESATU** menyusun rencana program dan kegiatan Konservasi Satwa Liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp.
- (3) **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK KESATU** dalam Pelaksanaan Program Konservasi Satwa Liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan masukan dan saran dari **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan rencana program konservasi satwa liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp;
- b. mendapatkan laporan secara periodik setiap triwulan dan tahunan atau insidentil dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan program konservasi satwa liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp; dan
- c. mendapatkan fasilitasi dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kampanye konservasi satwa liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) kepada **PIHAK KEDUA**, dalam pelaksanaan kegiatan konservasi satwa liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp;
- b. menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program konservasi satwa liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp;

- c. membantu **PIHAK KEDUA** dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelamatan satwa, perizinan dan rekomendasi;
- d. membantu **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan-kegiatan program Konservasi Satwa Liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp; dan
- e. membantu **PIHAK KEDUA** dalam edukasi dan kampanye penyelamatan satwa liar.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menyampaikan masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** dalam penyusunan rencana program konservasi satwa liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp;
- b. mendapatkan fasilitasi dari **PIHAK KESATU** dalam pengurusan perizinan dan rekomendasi untuk pelaksanaan program konservasi satwa liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp; dan
- c. mendapatkan bantuan dari **PIHAK KESATU** untuk mengalokasikan dana pelaksanaan program Konservasi Satwa Liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. mengkoordinir dan melaksanakan program Konservasi Satwa Liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp;
- b. menyediakan teknologi, informasi, pengetahuan, keterampilan dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program konservasi satwa liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp;
- c. melakukan kampanye konservasi satwa liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp bekerja sama dengan **PIHAK KESATU**; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan program konservasi satwa liar, Tumbuhan Alam dan Ekosistemnya di Kawasan CPUGGp secara periodik setiap triwulan dan tahunan atau insidentil kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat perjanjian menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi permasalahan dan menetapkan solusi.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Keputusan Mediator sebagimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat (final and binding) terhadap **PARA PIHAK**.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Force majeure dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan keadaan :
 - a. Perang, penyerbuan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulataanya, gempa bumi, angin ribut, gelomnbang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan padangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan kontruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (lockouts), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhabat oleh peristiwa force mejeure, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena; dan
 - b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kermampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak force majeure tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat), masing-masing Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Dalam hal PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PARA PIHAK dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkannya.

- (2) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (force majeure).

PASAL 11 PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bandung pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yamg sama.

PIHAK KEDUA,

4AHF324981715

RESIT SÖZER

PIHAK KESATU,

ZAINUL S